

SEKILAS TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI REGULASI DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Oleh Sulastri,SH.

A. Latar Belakang

Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. Indonesia sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula, Indonesia telah melewati berbagai macam perubahan. Pada hakikatnya reformasi yang terjadi di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan publik yang lebih baik.

Namun demikian berbagai keluhan terhadap ketidakpastian hukum sebagai akibat regulasi yang buruk sering kita dengar melalui berbagai media. Regulasi belum secara signifikan memberikan kontribusinya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kebutuhan untuk membuat regulasi yang sederhana dan tertib menjadi sangat diperlukan. Jumlah/kuantitas regulasi yang berlebihan dan ego sektoral menjadi kunci perlu dilakukannya reformasi regulasi.

B. Reformasi Regulasi

1. Pengertian Reformasi Regulasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.¹

Terminologi “regulasi” sering digunakan untuk memaknai istilah peraturan perundang-undangan. Di dalam penyelenggaraan Negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Reformasi regulasi adalah perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individual maupun integral (terintegrasi dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh).

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan).



2. Tujuan Reformasi Regulasi

Tujuan utama reformasi regulasi adalah untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut maka terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi dengan mendorong dilakukannya perubahan-perubahan menuju terwujudnya Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan tertib. Hal ini dilakukan melalui operasionalisasi prinsip dampak kebijakan/regulasi yang lebih baik dengan anggaran yang lebih ekonomis.
- b. Mendorong upaya meningkatkan efektivitas regulasi sebagai instrument penyelenggaraan negara dan pembangunan serta instrument ketertiban sosial.²

3. Pelaksanaan Reformasi Regulasi di Kementerian Perdagangan

Reformasi regulasi diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan dan pencapaian target yang ditetapkan. Reformasi regulasi pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diarahkan untuk mendukung pembangunan yang ditetapkan sebagai prioritas dan mendukung pencapaian sasaran dari Nawa Cita.

Reformasi regulasi dilakukan melalui pembenahan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta pembenahan regulasi dalam rangka kemudahan investasi.

Reformasi regulasi tersebut dilakukan melalui:

a. Simplifikasi regulasi

Simplifikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi adalah cara untuk mengendalikan kuantitas terhadap regulasi yang sedang menjadi hukum positif dalam rangka mewujudkan regulasi yang proporsional.

Simplifikasi regulasi diawali dengan melakukan inventarisasi dan klasifikasi regulasi mengenai bidang tertentu dan regulasi lain yang terkait dengan bidang tersebut. Selanjutnya analisa regulasi yang dilakukan dengan menggunakan kriteria legalitas, kebutuhan, dan situasional. Dengan melakukan analisis melalui ketiga kriteria tersebut, maka dapat dihasilkan 3 (tiga) rekomendasi, yaitu regulasi dipertahankan, regulasi direvisi, atau regulasi dicabut. Rekomendasi yang dihasilkan menentukan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan. Jika rekomendasinya adalah regulasi dipertahankan, maka tidak diperlukan tindak lanjut lagi. Apabila rekomendasinya adalah regulasi direvisi atau dicabut, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka simplifikasi regulasi ini Kementerian Perdagangan telah mulai melakukan pembenahan terhadap regulasi dalam rangka pelayanan publik dan kemudahan investasi.

b. Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi

Rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi dilakukan dengan cara melihat kembali (*review*) dan menata kembali tata cara pembentukan regulasi agar proses pembentukan regulasi menjadi lebih komprehensif dan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas. Saat ini regulasi yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Kementerian PPN/Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib, 2015, hal. 14-15.



Dalam rangka rekoneptualisasi tata cara pembentukan regulasi khususnya pembentukan Peraturan Menteri, Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud merupakan hasil *review* terhadap Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud telah mengakomodir tata cara dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, terutama proses perencanaan pembentukan Peraturan Menteri. Saat ini Peraturan Menteri Perdagangan yang ditetapkan belum sepenuhnya berdasarkan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan.

